






# STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PANCASILA  
2020

	<b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> <b>UNIVERSITAS PANCASILA</b>	No. Dokumen : <b>FEB-SPMI-M-03-2.4</b>
		Tanggal : 1 November 2020
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : -	
	Halaman : -	

## **LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

<b>Aktivitas</b>	<b>Penanggungjawab</b>			<b>Tanggal</b>
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Paraf</b>	
Perumusan	Dr. Supriadi Thalib, S.E., M.M.	Ketua Tim Penyusun		1 November 2020
Pemeriksa	Dr. Lailah Fujianti, S.E., M.Si., Ak.	Wadek Bid. Akademik		1 November 2020
Persetujuan	Dr. Ir. Iha Haryani Hatta, S.E., M.M.	Dekan		1 November 2020
Penetapan	Dr. Ir. Iha Haryani Hatta, S.E., M.M.	Dekan		1 November 2020
Pengendalian	Dr. Supriadi Thalib, S.E., M.M.	Ketua SJM		1 November 2020

## **1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila adalah:

### **Visi:**

Menjadi Fakultas Unggul dan Terkemuka di tingkat nasional maupun internasional Bidang Ekonomi dan Bisnis Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila pada tahun 2034.

### **Misi:**

- a. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan bidang Ekonomi dan Bisnis dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi dan bisnis pada masyarakat di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan bidang Ekonomi dan Bisnis dalam upaya mendapatkan manfaat bagi masyarakat di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- c. Melaksanakan pengabdian dalam upaya memberikan manfaat dan membantu menyelesaikan masalah di bidang ekonomi dan bisnis pada masyarakat di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- d. Melaksanakan kerjasama di tingkat Nasional dan Internasional dalam upaya melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

### **Tujuan:**

- a. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai Praktisi dan Konsultan di tingkat Nasional maupun Internasional bidang Manajemen Bisnis, Perpajakan dan Akuntansi yang dapat bersaing di tingkat Nasional dan Internasional dan memiliki etika moral Pancasila berbasis teknologi informasi.
- b. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas penelitian untuk mengembangkan pengetahuan di bidang Ekonomi dan Bisnis di tingkat Nasional maupun Internasional berbasis teknologi informasi
- c. Menghasilkan karya pengabdian yang dapat diaplikasikan untuk membantu memecahkan masalah masyarakat di bidang Ekonomi dan Bisnis di tingkat Nasional maupun Internasional berbasis teknologi informasi.

- d. Meningkatkan Kerjasama dalam kegiatan Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang Ekonomi dan Bisnis di tingkat Nasional maupun Internasional berbasis teknologi informasi.

## 2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Fakultas Unggul dan Terkemuka di tingkat nasional maupun internasional Bidang Ekonomi dan Bisnis Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila pada tahun 2034”, serta tujuan di mana **penilaian penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar penilaian penelitian yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar penilaian penelitian merupakan standar minimum terkait mutu penilaian penelitian.

## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- c. Ketua Satuan Jaminan Mutu
- d. Gugus Jaminan Mutu Program Studi
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

## 4. Definisi Istilah

**Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

**Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

**Capaian Pembelajaran Lulusan** (CPL) adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.

**Standar Hasil Penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

**Standar Proses Penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

**Rencana Induk Penelitian (RIP)** adalah peta jalan penelitian yang ditetapkan oleh Universitas Pancasila yang disusun berdasarkan analisis internal dan eksternal, mengacu dengan visi keilmuan, kebutuhan masyarakat dan industri, *stakeholder*, dan searah dengan kebijakan riset nasional, serta mendukung tercapainya Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals* (SDGs).

**Standar Penilaian Penelitian** merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang meliputi unsur: a) edukatif, b) objektif, c) akuntabel, dan d) transparan.

**Penilaian Edukatif** merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.

**Penilaian Objektif** merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subyektivitas.

**Penilaian Akuntable** merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan proses yang jelas dan dipahami oleh peneliti.

**Penilaian Transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh pemangku kebijakan.

Pernyataan Standar Penilaian Penelitian

- a. Dekan menetapkan kriteria penilaian penelitian yang mencakup penilaian proses, isi, dan hasil penelitian secara terintegrasi paling sedikit memiliki unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian penelitian dikoordinir oleh Unit P2M sesuai dengan skema penelitian yang tertuang pada dokumen Penilaian Penelitian.

- b. Penilaian penelitian di Program Studi dilakukan oleh tim *reviewer* yang dikoordinir oleh unit P2M bekerja sama dengan GJM. Hasil penilaian penelitian dilaporkan kepada Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, SJM dan Ketua Program Studi.
  - c. Untuk penelitian yang didanai oleh hibah internal tingkat universitas dan hibah eksternal, penilaian dilakukan oleh tim *reviewer* yang ditugaskan oleh LPPM. Kriteria penilaian sesuai dengan skema hibah penelitian.
  - d. Penilaian penelitian mempertimbangkan kesesuaian standar hasil, standar isi, dan standar proses dilakukan dalam tiga tahap yaitu:
    - a) Penilaian proposal penelitian yang meliputi penilaian kesesuaian topik dengan road map penelitian, relevansi, aspek ilmiah, orisinalitas, kemutakhiran, manfaat penelitian, metode penelitian, kompetensi peneliti, dan luaran/hasil penelitian untuk semua hibah internal dan eksternal sebesar 100%.
    - b) Penilaian monitoring dan Evaluasi Penelitian yang meliputi penilaian kesesuaian dan ketercapaian rencana penelitian, serta luaran/hasil penelitian yang dijanjikan sebanyak 100%.
    - c) Penilaian Seminar Hasil Penelitian yang meliputi ketercapaian kegiatan penelitian dan luaran/hasil penelitian yang dijanjikan sebanyak 100%.
  - e. Penilaian penelitian dilakukan melalui rubrik penilaian yang ditetapkan oleh Unit P2M dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran capaian kinerja proses dan hasil penelitian.
5. Peningkatan penelitian tugas akhir, skripsi dengan topik yang mengacu pada road map penelitian sebanyak 50%.
6. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Penelitian
- a. Pelaksanaan penilaian penelitian dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi, serta penilaian seminar hasil untuk setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan melibatkan mahasiswa.
  - b. Peningkatan kesesuaian topik penelitian Tugas Akhir dengan road map penelitian yang membentuk Capaian Pembelajaran Lulusan.
7. **Indikator Capaian Standar Penilaian Penelitian**
- a. Tersedianya dokumen Panduan Penelitian yang dimutakhirkan sebesar 100%.
  - b. Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penelitian sebesar 100%.
  - c. Terlaksananya kegiatan Seminar Hasil Penelitian sebesar 100%.

- d. Presentase penelitian Tugas Akhir (Skripsi) yang mengacu pada road map penelitian  $\geq 50$ .

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal
- d. SOP Rekrutmen *Reviewer* Internal
- e. SOP Seminar Hasil Penelitian
- f. SOP Sistem Penghargaan Penelitian
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
- h. SOP Sistem Penjaminan Mutu Penelitian

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.